



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 26 ayat (10), Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan 1 Tahun 2012 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV Kota Pekalongan selanjutnya disebut LPPL Batik TV adalah Lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan

masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia.

9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur penyiaran, yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan LPPL Batik TV yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Batik TV.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
13. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
14. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di Daerah.
15. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
16. Siaran iklan niaga adalah adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17. Siaran iklan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

## BAB II

### SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN PARTISIPASI PUBLIK

#### Pasal 2

LPPL Batik TV secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

#### Pasal 3

- (1) LPPL Batik TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan

yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

- (2) LPPL Batik TV dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan partisipasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, meliputi :
  - a. Siaran;
  - b. Evaluasi;
  - c. Iuran penyiaran;
  - d. Sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Partisipasi publik dalam hal siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui mekanisme:
  - a. pemberian usulan, saran dan atau masukan terkait jenis-jenis program siaran kepada Direksi LPPL Batik TV;
  - b. menyediakan konten program siaran tertentu, dan atau menjadi mitra LPPL Batik TV dalam mengisi program siaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk pelaksanaan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kualitas dan estetika serta kebermanfaatannya dan kesesuaian dengan fungsi dan tujuan LPPL Batik TV.
- (6) Partisipasi publik dalam bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian saran atau masukan dan atau evaluasi atas penyelenggaraan siaran LPPL Batik TV kepada jajaran Direksi dan atau Dewan Pengawas LPPL Batik TV.
- (7) Pemberian saran, masukan dan atau evaluasi atas pelaksanaan program siaran LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara perorangan dan atau melalui kelompok masyarakat pemantau siaran.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi dari kelompok pemantau siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dapat memberdayakan dan/atau memfasilitasi kelompok pemantau siaran yang telah ada yang dibentuk oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah, dan/atau membentuk Kelompok Masyarakat Pemantau Siaran tersendiri.
- (9) Partisipasi publik dalam bentuk iuran penyiaran dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Ketentuan lebih teknis secara operasional terkait partisipasi publik diatur dengan Surat Keputusan Direksi LPPL Batik TV dengan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas LPPL Batik TV.

#### Pasal 4

LPPL Batik TV bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, dan memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN IKLAN DAN USAHA LAINNYA

#### Pasal 5

- (1) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Batik TV dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan iklan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa promosi atas suatu produk atau kegiatan, dan / atau kerjasama lainnya dalam bentuk program siaran tertentu dan / atau bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Penyelenggaraan iklan siaran di LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Direksi LPPL Batik TV dengan mitra kerjasama dan / atau pihak pemasang iklan, baik perorangan maupun lembaga/ badan/ kelompok masyarakat.
- (4) Besaran jasa tarif penyelenggaraan siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam naskah kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas komponen biaya penayangan dan komponen biaya produksi.
- (5) Komponen biaya penayangan dalam penyelenggaraan iklan di LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah dan dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Komponen biaya produksi dalam penyelenggaraan iklan di LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) digunakan untuk biaya proses produksi materi atau konten siaran kerjasama atau siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dilakukan penatausahaan secara tertib dan akuntabel dalam pembukuan LPPL Batik TV.
- (7) Dalam hal konten siaran iklan yang akan disiarkan melalui LPPL Batik TV sudah disiapkan sepenuhnya oleh mitra kerjasama, maka jasa tarif penyelenggaraan iklan sepenuhnya hanya terdiri dari komponen biaya penayangan dan tidak ada komponen biaya produksi.
- (8) Jasa tarif penyelenggaraan Iklan di LPPL Batik TV mengacu pada pedoman jasa tarif iklan LPPL Batik TV ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi LPPL Batik TV dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB IV**  
**DEWAN PENGAWAS**  
**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Jumlah, Unsur dan Pertanggungjawaban**

**Pasal 6**

- (1) Dewan pengawas berkedudukan sebagai alat kelengkapan LPPL Batik TV.
- (2) Anggota Dewan Pengawas LPPL Batik TV berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Dewan pengawas LPPL Batik TV terdiri dari perwakilan unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat, dan unsur penyiaran.
- (4) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan Dewan Pengawas**

**Pasal 7**

- (1) Dewan pengawas LPPL Batik TV ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Proses penetapan, pengusulan dan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pemerintah daerah mengajukan calon dewan pengawas kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka;
  - b. daftar calon yang diajukan Walikota kepada DPRD merupakan hasil proses rekrutmen calon Dewan Pengawas yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Walikota;
  - c. panitia seleksi rekrutmen calon dewan pengawas LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota;
  - d. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) menyusun draf rencana tahapan dan jadwal seleksi, mulai dari tahapan pengumuman pendaftaran, pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
  - e. rencana tahapan dan jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebelum dilaksanakan diajukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
  - f. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, berdasarkan hasil seleksi mengajukan kepada Walikota daftar nama calon yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan paling sedikit 9 (sembilan) orang;

- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
- k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas LPPL Batik TV lainnya atau Direksi LPPL Batik TV sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar.

#### Bagian Keempat

#### Tugas, Wewenang dan Penggajian Dewan Pengawas

#### Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas LPPL Batik TV mempunyai tugas :
  - a. menentukan program umum 5 (lima) tahun LPPL Batik TV;
  - b. mengawasi kinerja Dewan Direksi LPPL Batik TV;
  - c. mengawasi siaran;
  - d. menjamin bahwa LPPL Batik TV tetap berorientasi kepada Publik;
  - e. meminta dan menerima aspirasi, saran, pendapat dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan pada Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas LPPL Batik TV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. mengangkat, memberhentikan sementara, merehabilitasi dan memberhentikan Direksi LPPL Batik TV;
  - b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola LPPL Batik TV;
  - c. menilai laporan tahunan LPPL Batik TV yang disampaikan Dewan Direksi LPPL Batik TV;
  - d. mengesahkan laporan tahunan LPPL Batik TV yang disampaikan Dewan Direksi LPPL Batik TV;
  - e. menyampaikan laporan tahunan LPPL Batik TV kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
  - f. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan LPPL Batik TV.
- (3) Tata cara dan tata tertib pelaksanaan tugas Dewan Pengawas LPPL Batik TV diatur sebagai berikut:
  - a. dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas LPPL Batik TV bersifat kolektif dan kolegial;
  - b. pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas LPPL Batik TV berdasarkan musyawarah mufakat;
  - c. dalam mengadiministrasikan pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas LPPL Batik TV dapat dibantu oleh karyawan LPPL Batik TV yang dikoordinasikan oleh Direksi LPPL Batik TV;
- (4) Besaran dan jenis penghasilan sebagai gaji/ pendapatan/ honorarium Dewan Pengawas LPPL Batik TV ditetapkan oleh Walikota dalam standarisasi honorarium.

- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Bagian Keenam

#### Penunjukan & Penggajian

#### Pejabat Sementara Dewan Pengawas

#### Pasal 12

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas meninggal atau pengangkatan Dewan Pengawas yang baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota menunjuk/mengangkat Dewan Pengawas lama atau bukan anggota Dewan Pengawas lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengawas .
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Walikota menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Walikota ditetapkan.
- (5) Besaran dan jenis penghasilan sebagai gaji / pendapatan/ honorarium Pejabat Sementara Dewan Pengawas LPPL Batik TV ditetapkan oleh Walikota dalam standarisasi honorarium.

#### Bagian Ketujuh

#### Penunjukan, Tugas dan Penggajian Pejabat Pelaksana Tugas

#### Pasal 13

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2), atau Pejabat Sementara Dewan Pengawas meninggal dunia sebelum berakhirnya masa jabatan, atau tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal, atau ada pejabat pengawas sementara ada mengundurkan diri dari jabatan, dan pengangkatan Dewan Pengawas yang baru masih dalam proses penyelesaian atau belum dilaksanakan karena sesuatu hal, Walikota dapat menunjuk Dewan Pengawas lama, dan/atau Pejabat Sementara Dewan Pengawas lama dan/atau bukan anggota Dewan Pengawas lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas .
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksana Tugas Dewan Pengawas melaksanakan seluruh tugas dan kewenangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan



- c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
  - d. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Daerah ;
  - e. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
  - f. membina pegawai LPPL Batik TV;
  - g. mengelola dan mengembangkan LPPL Batik TV;
  - h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - i. menyusun laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama LPPL Batik TV disampaikan kepada Dewan Pengawas LPPL Batik TV.
- (2) Dewan Direksi LPPL Batik TV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai LPPL Batik TV berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
  - b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Batik TV;
  - c. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL Batik TV dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja LPPL Batik TV dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
  - e. mewakili LPPL Batik TV di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Besaran dan jenis penghasilan sebagai gaji/ pendapatan/ honorarium Dewan Direksi beserta karyawan atau pegawai LPPL Batik TV ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Pemberhentian Dewan Direksi

#### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV berhenti, karena;
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas LPPL Batik TV, karena;
- a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. telah memasuki usia 60 (enam puluh ) tahun;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan LPPL Batik TV;
  - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;

- f. adanya sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
  - g. tidak terpenuhinya lagi persyaratan pengangkatan Dewan Direksi LPPL Batik TV.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Direksi LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas LPPL Batik TV.
  - (4) Dewan Pengawas LPPL Batik TV menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan.

#### Pasal 19

- (1) Direksi LPPL Batik TV yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas LPPL Batik TV, untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas LPPL Batik TV disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi LPPL Batik TV untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi LPPL Batik TV tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Bagian Kelima

#### Penunjukan dan Penggajian Pejabat Sementara

#### Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi atau anggota Dewan Direksi meninggal atau pengangkatan Dewan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Dewan Pengawas menunjuk / mengangkat Dewan Direksi lama atau bukan anggota Dewan Direksi lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pejabat Sementara Dewan Direksi.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas atas persetujuan Walikota.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling

- lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan Dewan Pengawas ditetapkan.
- (5) Besaran dan jenis penghasilan sebagai gaji/ pendapatan / honorarium pejabat sementara Dewan Direksi diatur oleh Walikota dalam standarisasi honorarium.

#### Bagian Keenam

#### Penunjukkan dan Penggajian Pejabat Pelaksana Tugas

##### Pasal 21

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dan pengangkatan Dewan Direksi yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih dalam proses penyelesaian, Dewan Pengawas dengan persetujuan Walikota dapat menunjuk Dewan Direksi lama, dan/atau Pejabat Sementara Dewan Direksi, dan/atau bukan anggota Dewan Direksi lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi .
- (2) Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas atas persetujuan Walikota.
- (3) Dewan Pengawas memberhentikan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersamaan dengan pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Besaran dan jenis penghasilan sebagai gaji/ pendapatan/ honorarium Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi diatur oleh Walikota dalam standarisasi honorarium.

##### Pasal 22

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

##### Pasal 23

- (1) Tahun Buku LPPL Batik TV adalah tahun anggaran Daerah.
- (2) Dewan Direksi LPPL Batik TV wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
  - a. laporan mengenai rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
  - c. nama anggota Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai LPPL Batik TV.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai LPPL Batik TV.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

## BAB VI

### PELAKSANAAN SIARAN

#### Bagian Kesatu

#### Isi, Klasifikasi, Penggolongan dan Persentase Siaran

#### Pasal 24

- (1) LPPL Batik TV wajib melakukan siaran paling sedikit 3 (tiga) jam perhari dengan materi siaran yang proporsional.
- (2) Isi siaran LPPL Batik TV wajib memuat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran LPPL Batik TV wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (4) Isi siaran LPPL Batik TV wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran LPPL Batik TV dilarang :
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan atas golongan (SARA).
  - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran LPPL Batik TV wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI.
- (7) Penggolongan program siaran digolongkan ke dalam 4 (empat) kelompok usia, sebagai berikut :
  - a. klasifikasi A, tayangan untuk anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun;
  - b. klasifikasi R, tayangan untuk remaja, yakni khalayak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
  - c. klasifikasi D, tayangan untuk dewasa, yakni khalayak berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;

- d. klasifikasi SU, tayangan untuk semua umur.
- (8) Penggolongan dan persentase mata acara siaran terdiri dari :
- berita dan penerangan/informasi sebesar 23% (dua puluh tiga persen);
  - hiburan dan musik sebesar 18% (delapan belas persen);
  - agama sebesar 15% (lima belas persen);
  - pendidikan dan ilmu pengetahuan sebesar 14% (empat belas persen);
  - seni dan budaya sebesar 12% (dua belas persen);
  - olahraga sebesar 5% (lima persen);
  - iklan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - layanan masyarakat sebesar 4% (empat persen).
- (9) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun .
- (10) Penetapan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan mekanisme sebagai berikut:
- Direksi menyusun usulan penggolongan dan persentase mata acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Pengawas;
  - Dewan pengawas memberikan masukan dan penyempurnaan atas usulan sebagaimana dimaksud huruf a;
  - Usulan yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dalam bentuk pengesahan oleh Ketua Dewan Pengawas diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan;
  - Walikota dapat memberikan saran dan masukan penyempurnaan terhadap Usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

#### Pasal 25

- LPPL Batik TV wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu, LPPL Batik TV wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas :
  - layak untuk anak, dengan kode LA;
  - perlu didampingi orang tua, dengan kode BO;
  - semua umur, dengan kode SU;
  - hanya untuk orang dewasa, dengan kode D.
- Klasifikasi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun

sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

## Bagian Kedua

### Bahasa Pengantar, Relai dan Penyimpanan Bahan Siaran

#### Pasal 26

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

#### Pasal 27

- (1) LPPL Batik TV dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, dilakukan pembatasan terhadap durasi, jenis, dan jumlah mata acaranya.
- (4) LPPL Batik TV dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.

#### Pasal 28

- (1) LPPL Batik TV wajib menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL Batik TV sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara penyimpanan, lembaga yang ditunjuk dan pemanfaatan bahan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas diatur sebagai berikut:
  - a. Tata cara penyimpanan bahan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 2 tahapan penyimpanan.

1. tahap pertama, LPPL Batik TV melakukan penyimpanan sementara bahan siaran dilakukan dalam bentuk data atau file digital dengan menggunakan media penyimpanan data seperti, *Compact Disk (CD)*, *Flashdisk*, *Hardisk Eksternal*, dan atau media penyimpanan data digital lainnya;
  2. tahap kedua, dilakukan penyimpanan dalam sarana atau media penyimpanan data digital berbentuk komputer server pada lembaga atau organisasi perangkat daerah yang menanggapi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- b. Lembaga yang melakukan penyimpanan bahan siaran berbentuk data digital/ file digital dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menanggapi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan menggunakan sarana dan prasarana server data center batik-net Pemerintah Kota Pekalongan;
  - c. Untuk menjamin efektivitas dan optimalisasi dalam pelaksanaan penyimpanan bahan siaran, Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b agar menyediakan media penyimpanan berupa server komputer secara tersendiri di data center batik-net Pemerintah Kota Pekalongan;
  - d. LPPL Batik TV dapat memanfaatkan kembali bahan siaran yang telah disimpan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengajukan surat permohonan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 29

- (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan LPPL Batik TV.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau Isi siaran yang merugikan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Direksi LPPL Batik TV dan/ atau Dewan Pengawas LPPL Batik TV.
- (5) Untuk tertib administrasi, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan/ atau dibuatkan berita acara secara tertulis oleh pihak LPPL Batik TV.
- (6) Masyarakat yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memberikan identitas yang jelas guna memudahkan dalam proses koordinasi untuk tindaklanjutnya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

Penyelenggara LPPL Batik TV secara teknis operasional yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berjalan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

**Pasal 32**


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan,  
pada tanggal 30 Maret 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	